



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR: 29 /TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor

- 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumnas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri A);
  15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Pemungut adalah adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.

11. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
  - 1) Pajak Hotel.
  - 2) Pajak Restoran.
  - 3) Pajak Hiburan.
  - 4) Pajak Reklame.
  - 5) Pajak Penerangan Jalan.
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 7) Pajak Parkir.
  - 8) Pajak Air Tanah.
  - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
  - a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
    - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
    - 2) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
    - 3) Retribusi Pelayanan Pasar.
    - 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
    - 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
    - 6) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
  - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
    - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
    - 2) Retribusi Terminal.
    - 3) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
    - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan.
    - 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
    - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
    - 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
    - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
    - 2) Retribusi Izin Gangguan.
    - 3) Retribusi Izin Trayek.
    - 4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

16. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman Wilayah Kabupaten Banyumas.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman di Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

### BAB II

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan Daerah selaku pelaksana pemungut pajak;
  - d. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
  - e. Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang ditugaskan oleh Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dan / atau dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila dalam triwulan bersangkutan telah mencapai target kinerja tertentu dapat diberikan insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya masa satu triwulan.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi target kinerjanya telah memenuhi syarat untuk dimintakan insentif sesuai target kinerja triwulanan yang telah ditentukan, maka insentif dapat diberikan termasuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Besaran Insentif

#### Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk unsur desa, kelurahan dan kecamatan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya insentif untuk unsur desa dan kelurahan adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya insentif untuk unsur kecamatan adalah 15% (lima belas perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak dan / atau Retribusi menetapkan rincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban kerja penerima insentif.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Insentif Pajak.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Insentif Retribusi.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan maksimal sebesar target yang telah ditetapkan.

##### Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

##### Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- (3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan OPD pengelola pendapatan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (5) Target Kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara triwulanan.
- (6) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk per jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 25 % (dua puluh lima perseratus)
2.	Triwulan II	: 50 % (lima puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 80 % (delapan puluh perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

- (7) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk per jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 15 % (lima belas perseratus)
2.	Triwulan II	: 40 % (Empat puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM & HAN	
4	Ka. BKD	

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 08 MAR 2017

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 29 /  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN  
 2017.

TAHUN 2017.

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian Jenis Pajak	Target APBD (Rp)
1	2	3
	PAJAK DAERAH	123,950,000,000
1	Pajak Hotel	6,000,000,000
2	Pajak Restoran	4,500,000,000
3	Pajak Hiburan	1,700,000,000
4	Pajak Reklame	3,500,000,000
5	Pajak Penerangan Jalan	40,000,000,000
6	Pajak Parkir	650,000,000
7	Pajak Air Tanah	450,000,000
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	2,500,000,000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22,000,000,000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	42,650,000,000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	Kabag Hukum & HAM	
4	Ka Badan Keuangan Daerah	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 29 / TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI

No	Uraian Jenis Retribusi	Target SKPD	Target APBD (Rp)
1	2	3	4
	RETRIBUSI DAERAH		26,481,531,050
A	RETRIBUSI JASA UMUM		9,373,980,000
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan		1,320,000,000
	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	440,000,000	
	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	100,000,000	
	Dinas Lingkungan Hidup	450,000,000	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	330,000,000	
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		25,000,000
	Dinas Perumahan dan Pemukiman	25,000,000	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		1,603,980,000
	Dinas Perhubungan	1,603,980,000	
4	Retribusi Pelayanan Pasar		3,750,000,000
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,750,000,000	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		1,190,000,000
	Dinas Perhubungan	1,190,000,000	
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		1,485,000,000
	Dinas Komunikasi dan Informasi	1,485,000,000	
B	RETRIBUSI JASA USAHA		12,934,990,350
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1,592,024,600
	Dinas Pekerjaan Umum	380,000,000	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	125,000,000	
	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	250,000,000	
	Dinas Perikanan dan Peternakan	36,000,000	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	400,000,000	
	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	50,000,000	
	Kecamatan Lumir	974,000	
	Kecamatan Sumpiuh	748,800	
	Kecamatan Pekuncen	1,065,600	
	Kecamatan Purwokerto Utara	35,460,000	
	Kecamatan Cilongok	1,188,000	
	Kecamatan Tambak	806,400	
	Kecamatan Kebasen	1,200,000	
	Kecamatan Somagede	924,000	
	Kecamatan Purwojati	840,000	
	Kecamatan Kembaran	907,200	
	Kecamatan Purwokerto Barat	107,480,000	
	Kecamatan Rawalo	2,500,000	
	Kecamatan Purwokerto Timur	132,470,600	
	Kecamatan Purwokerto Selatan	64,460,000	
2	Retribusi Terminal		2,220,215,750
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	2,220,215,750	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir		455,000,000
	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	100,000,000	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	355,000,000	
4	Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan / Villa		13,750,000
	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	13,750,000	
5	Retribusi Rumah Potong Hewan		550,000,000
	Dinas Perikanan dan Peternakan	550,000,000	
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		8,000,000,000
	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	8,000,000,000	
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		104,000,000
	Dinas Perikanan dan Peternakan	104,000,000	
C	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		4,172,560,700
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		3,266,650,000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	3,000,000,000	
	Kecamatan Lumir	6,000,000	
	Kecamatan Wangon	13,500,000	
	Kecamatan Jatilawang	5,000,000	
	Kecamatan Rawalo	2,500,000	
	Kecamatan Kebasen	8,000,000	
	Kecamatan Kemranjen	2,200,000	
	Kecamatan Sumpiuh	12,000,000	
	Kecamatan Tambak	5,000,000	
	Kecamatan Somagede	6,600,000	
	Kecamatan Kalibagor	9,000,000	
	Kecamatan Banyumas	9,000,000	
	Kecamatan Patikraja	9,500,000	

1	2	3	4
	Kecamatan Purwojati	1,800,000	
	Kecamatan Ajibarang	10,000,000	
	Kecamatan Gumelar	2,000,000	
	Kecamatan Pekuncen	4,950,000	
	Kecamatan Cilongok	6,600,000	
	Kecamatan Karanglewas	8,000,000	
	Kecamatan Sokaraja	25,000,000	
	Kecamatan Kembaran	3,300,000	
	Kecamatan Sumbang	8,000,000	
	Kecamatan Baturraden	8,000,000	
	Kecamatan Kedungbanteng	12,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Selatan	20,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Barat	20,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Timur	30,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Utara	18,700,000	
2	Retribusi Izin Gangguan		733,200,000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	600,000,000	
	Kecamatan Lumir	4,000,000	
	Kecamatan Wangon	5,500,000	
	Kecamatan Jatilawang	1,500,000	
	Kecamatan Rawalo	1,000,000	
	Kecamatan Kebasen	4,000,000	
	Kecamatan Kemranjen	2,750,000	
	Kecamatan Sumpiuh	2,000,000	
	Kecamatan Tambak	3,000,000	
	Kecamatan Somagede	4,000,000	
	Kecamatan Kalibagor	2,500,000	
	Kecamatan Banyumas	3,000,000	
	Kecamatan Patikraja	2,500,000	
	Kecamatan Purwojati	650,000	
	Kecamatan Ajibarang	5,000,000	
	Kecamatan Gumelar	3,500,000	
	Kecamatan Pekuncen	2,750,000	
	Kecamatan Cilongok	2,200,000	
	Kecamatan Karanglewas	5,500,000	
	Kecamatan Sokaraja	7,500,000	
	Kecamatan Kembaran	2,750,000	
	Kecamatan Sumbang	5,000,000	
	Kecamatan Baturraden	2,500,000	
	Kecamatan Kedungbanteng	5,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Selatan	5,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Barat	7,000,000	
	Kecamatan Purwokerto Timur	3,500,000	
	Kecamatan Purwokerto Utara	39,600,000	
3	Retribusi Izin Trayek		52,710,700
	Dinas Perhubungan	52,710,700	
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		120,000,000
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	80,000,000	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40,000,000	

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	Kabag Hukum/HAM	
4	ke. Bakeda	

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN